



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN**
Tempat Lahir : Masbagik
Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 28 Januari 1991.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Embung Tampak Tengah, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap./05/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 dan perpanjangan Penangkapan tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan No. Sp. Kap./05.a/II/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 09 Mei 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. LALU SAMSU RIZAL, S.H., 2. HURIADI, S.H., 3. SYAMSUL BAHRI, S.H., 4. IKHWANUL MASRURI, S.H., 5. LALU AGUS WINARDI, S.H., 6. NIZAR TARMIZI, S.H., 7. DEDI ZARKAWI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum dari Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Lombok Timur, yaitu Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK–SELAPARANG", berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 779/06/SK-LBH.PKS/I/2023, yang berkantor di Jln. Prof. M Yamin No. 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Selong Kelas IB memenuhi syarat dan dipandang cakap dan mampu untuk itu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Juli 2023 Nomor 64/Pen.Pid/2023/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 23 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel tanggal 23 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam dakwaan primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus klip yang berisi klip kosong
- 1 (satu) buah dompet hitam merk TANDEM
- 1 (Satu) buah handphone Merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu
- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) sendok sabu

Digunakan sebagai barang bukti dalam oerkara terdakwa IKHWANDI Alias IWE bin MAKRIP

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terusterang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun Pembelaan Terdakwa secara pribadi yang diajukan di persidangan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I perbuatan mana Terdakwa MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa sedang duduk ngopi diteras rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Embung Tampak

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sedang duduk sendirian sambil bermain game lalu terdakwa duduk disamping IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP berjarak 1 meter, selanjutnya pada pukul 10.30 Wita terdakwa melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, setelah itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP memasukkan shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada diatas bong dan membakarnya lalu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut.

- Bahwa setelah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut ditaruh disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa di suruh oleh saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (penuntutan terpisah) mengambil bong milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP tersebut lalu terdakwa membakar bakar tabung kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisap sabu dari bong tersebut secara bergantian dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali sedotan, selanjutnya datang saksi FATURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil kunci motor untuk mentransfer uang deposite main game selanjutnya tidak lama kemudian saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I datang ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu masuk kedalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu duduk disamping terdakwa kemudian terdakwa langsung menawarkan dan memberikan bong berisi shabu tersebut kepada saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I lalu saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I langsung menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamat Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP, Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan tim langsung melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa dan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, dengan didampingi oleh Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN memberitahukan maksud dan tujuan kepada Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menggeledah badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur melakukan penggeledahan rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ditemukan 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di bawah kaki saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP saat duduk bersama terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) buah bong, 2 (Dua) buah Korek api gas, dan 2 (Dua) buah sendok shabu yang terletak di depan Terdakwa, saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN melakukan pengeledahan ditempat sekitar kamar dan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merks TANDEM yang disimpan di dalam lemari milik Saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol.I jenis shabu, Telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong dengan Lampiran Surat Nomor: 03.a/11950.02/2023/2003 tanggal 06 Februari 2023 Nomor : 03.b/11950.02/2023 tanggal 06 Februari 2023, dan diperoleh hasil penimbangan berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 20,17 (Dua puluh koma tujuh belas) gram, dengan berat bersih 19,17 (Sembilan belas

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma tujuh belas) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,06 (Nol koma nol enam) gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 3,48 (Tiga koma empat delapan) gram, dengan berat bersih 3,26 (Tiga koma dua enam) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram sedangkan sisanya 3,19 gram disimpan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0059.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0987 (Nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0058.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0452 (Nol koma nol empat lima dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I
- Bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya pada tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana Terdakwa MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa sedang duduk ngopi diteras rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sedang duduk sendirian sambil bermain game lalu terdakwa duduk disamping IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP berjarak 1 meter, selanjutnya pada pukul 10.30 Wita terdakwa melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, setelah itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP memasukkan shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada diatas bong dan membakarnya lalu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut.
- Bahwa setelah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut ditaruh disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa di suruh oleh saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (penuntutan terpisah) mengambil bong milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP tersebut lalu terdakwa membakar bakar tabung kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisap sabu dari bong tersebut secara bergantian dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali sedotan, selanjutnya datang saksi FATURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil kunci motor untuk mentransfer uang deposite main game selanjutnya tidak lama kemudian saksi FATHURRAHAMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I datang ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu masuk kedalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu duduk disamping terdakwa kemudian terdakwa langsung menawarkan dan memberikan bong berisi shabu tersebut kepada saksi

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I lalu saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I langsung menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamat Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP, Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, dengan didampingi oleh Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN memberitahukan maksud dan tujuan kepada Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menggeledah badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur melakukan penggeledahan rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ditemukan 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di bawah kaki saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP saat duduk bersama terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) buah bong, 2 (Dua) buah Korek api gas, dan 2 (Dua) buah sendok shabu yang terletak di depan Terdakwa, saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN melakukan pengeledahan ditempat sekitar kamar dan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk TANDEM yang disimpan di dalam lemari milik Saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol.I jenis shabu, Telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong dengan Lampiran Surat Nomor: 03.a/11950.02/2023/2003 tanggal 06 Februari 2023 Nomor : 03.b/11950.02/2023 tanggal 06 Februari 2023, dan diperoleh hasil penimbangan berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 20,17 (Dua puluh koma tujuh belas) gram, dengan berat bersih 19,17 (Sembilan belas koma tujuh belas) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,06 (Nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 3,48 (Tiga koma empat delapan) gram, dengan berat bersih 3,26 (Tiga koma dua enam) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram sedangkan sisanya 3,19 gram disimpan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0059.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0987 (Nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0058.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0452 (Nol koma nol empat lima dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Tes urine dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: B/152/II/RES.4.2/2023 Resnarkoba tanggal 06 Februari 2023 atas nama MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN diperoleh

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



kesimpulan ditemukan adanya Narkoba jenis (AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE)

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FUNGKI MARTA ERIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februar 2023, sekira pukul 11.00 Wita diduga telah terjadi dugaan tindak pidana Narkotika serta saat itu Saksi bersama dengan anggota Tim Buser Satresnarkoba telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seseorang yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika yaitu Terdakwa dan Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip (Terdakwa dalam perkara lain) ;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan saat itu pada hari Sabtu, tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wita bertempat dirumah Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa awalnya teman Saksi atas nama WAHYUDI ERIYAWAN mendapatkan laporan dan masyarakat pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, bahwa ada seseorang yang diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu, kemudian saat itu anggota Tim Buser Narkoba Polres Lotim melakukan penyelidikan dan langsung datang ke lokasi yang diduga rumah Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip tersebut sampai dirumah Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip, Saksi bersama dengan Tim Buser Satresnarkoba langsung melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN yang pada saat itu berada di rumahnya tepatnya di dalam kamar yang sedang dalam posisi duduk selanjutnya WAHYUDI ERIYAWAN meminta Kawil dan RT setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah itu tim melakukan



pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah milik Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip yang dimana Saksi bersama dengan Tim Buser menemukan 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang di letakan di bawah kaki dari Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip saat duduk bersama dengan Terdakwa dan FATHURRAHMAN, selain itu juga Saksi menemukan 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek api gas, dan 2 (Dua) buah sendok sabu yang diletakan di depan Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip, Terdakwa dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN Kemudian setelah itu Saksi melakukan pengeledahan ditempat sekitar kamar dan menemukan 2 (Dua) Bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah timbangan digital 2 (Dua) bungkus plastik klip yang berisi klip kosong, dan 1 (Satu) buah dompel wama hitam merk TANDEM yang disimpan di dalam lisan selanjutnya Saksi dan tim mengamankan barang-barang tersebut yang diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Narkooka;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN bersama Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan anggota Sat Res Narkoba lainnya;
- Bahwa Saksi sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan Saksi dan tim terlebih dahulu menunjukkan surat perintah tugas kepada Kawil. RT setempat dan pemilik rumah;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan, Terdakwa dan Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip saat itu sedang duduk didalam kamar milik Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip sedangkan Saksi FATHURRAHMAN saat itu sedang duduk bermain Handphone sehingga Saksi bersama dengan tim anggota Buser Satresnarkoba bisa langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN;
- Bahwa jumlah barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi bubuk kristal bening yang diduga Narkotika gol I jenis shabu yang disimpan di dalam Lemari dan 1 (Satu) bungkus Plastic Klip Berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal Bening Yang Diduga Narkotika Gol. I Jenis Shabu yang berada di bawah kaki Ikhwandi Alias Iwe Bin Makrip;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut, namun menurut keterangan dari Ikhwandi Alias Iwe bahwa dirinya telah membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 35 (Tiga puluh lima) Gram yang dibeli dari Saksi GONI dengan harga Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara berhutang serta akan dilakukan pembayaran apabila barang yang dibeli dan GONI tersebut laku terjual;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan saat itu Ikhwandi Alias Iwe yang mengakui bahwa dirinya
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akan hal tersebut namun menurut keterangan dan Ikhwandi Alias Iwe bahwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi GONI (Desa Masbagik Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Saksi menemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (Batu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang di letakan di bawah kaki dan Ikhwandi Alias Iwe saat duduk bersama dengan Terdakwa dan FATHURRAHMAN selain itu juga Saksi menemukan 1 (Batu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah korek api gas, dan (Dua) buah sendok sabu yang diletakan di depan Ikhwandi Alias Iwe, Terdakwa dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN saat berada di dalam kamar milik Ikhwandi Alias Iwe Sedangkan di dalam lemari Saksi menemukan 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang berisi kiistal bening yang diduga Narkotika jenis shabu yang diletakan diatas 1 (satu) buah timbangan digital selain itu di dalam leman Saksi menemukan 1 (latu) buah dompet warna hitam merk TANDEM yang didalamnya berisi 1 (satu) Bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) bungkus klip yang berisi klip kosong;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan di rumah Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Embung Tampak Timur Desa Masbagik Selatan Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur saat itu adalah perangkat Desa Masbagik Selatan atas nama MUHAMMAD HILWAN dan IRWAN SAFARI serta sebelum melakukan penggerebekan Saksi terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah tugas dari Satresnarkoba Polres Lombok Tiimur;

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah milik Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, saat itu Saksi juga melakukan pengembangan serta melakukan penggeledahan di rumah Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Mekar Sari, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan di Mekar Sari, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Saksi menemukan barang berupa 1 (Satu) bungkus rokok Merk Sampoema Mild 12 yang di dalamnya berisi 1 (Satu) Linting berisi daun, batang dan bij yang diduga Narkotika jenis ganja, dan 1 (Satu) kotak kaca mata yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tabung kaca, 1 (Salu) buah tutup bong, dan 2 (Dua) sendok shabu serta terhadap barang tersebut Saksi temukan di bawah tangga lantai rumah milik Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Ikhwandi Alias Iwe mendapatkan 1 (Satu) Linting berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja sorta Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Ikhwandi Alias Iwe menyimpan barang yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut, namun menurut keterangan Ikhwandi Alias Iwe bahwa dirinya mendapatkan barang yang diduga Ganja dari Loq DES (Laki-laki, Alamat Berok Kejong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur) yang diberikan secara Cuma-Cuma;
- Bahwa saat itu yang menyaksikan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya tersebut adalah perangkat Desa Mastaga Utara yang dimana saat itu Saksi juga menunjukan Surat Perintah Tugas sebelum melakukan penggeledahan di dalam rumah milik Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa barang bukti berupa 1. (Satu) Bungkus, barang yang diduga shabu, 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek api gas. 2 (Dua) buah sendok sabu, 2 (Dua) Bungkus plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah timbangan digital 2 (Dua) bungkus plastk kip yang berisi klip kosong, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk TANDEM, Saksi masih mengenalinya dan memang benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan di rumah milik

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Emburg Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Mashagik, Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Merk Sampoerna Mild 12. 1 (Satu) Linting berisi daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) kotak kaca mata, 1 (Satu) buah tabung kaca, 1 (satu) buah tutup bong, dan 2 (Dua) sendok shabu, Saksi masih mengenalinya dan memang benar barang bukti tersebut yang Saksi temukan di rumah milik Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Mekar San, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa berat keseluruhan barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan dan disita di rumah Ikhwandi Alias Iwe adalah 23 (dua puluh tiga) gram;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi **RIDWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di rumah Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Mekar Sari Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur ;
 - Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika itu dilakukan Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Mekar Sari Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa yang ditangkap oleh petugas Kepolisian itu adalah bernama MIFTAHUL HADI Alias HADI Lahir di Masbagik, Umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan belum/tidak bekerja, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Embung Tampak Timur RT/RW 002/001 Desa Masbagik Selatan, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa Bahwa sesuai dengan penjelasan dan surat tugas yang ditunjukkan saat itu, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebab saat itu saksi dimintai tolong oleh pihak Kepolisian untuk hadir dan diminta menjadi saksi penangkapan itu;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai penjelasan dari petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan saat itu, menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan, saat itu petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur juga ada melakukan penggeledahan terhadap rumah, kamar dan halaman rumah tempat tinggalnya Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa saat penggeledahan itu dilakukan Saksi turut menyaksikannya secara langsung;
- Bahwa selain Saksi yang juga turut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu adalah Ketua RT bernama YUSNI ADI SUHAYATMAN, Laki-laki, Islam, Ketua RT, Alamat Kp Mekarsari, Desa Masbagik Utara, Kec. Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap:
 - Dari bawah tangga berugak tepatnya didalam almari ditemukan: 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna mild 12 yang berisi 1 (satu) linting rokok yang diduga narkotika Gol I Jenis Ganja;
 - Di belakang almari ditemukan: 1 (satu) kotak kaca mata wama hitam di dalamnya berisi 1 (satu) tabung kaca, 1 (satu) tutup bong, 2 (satu) skop plastic, Yang semua barang bukti tersebut diakui milik Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa setelah dijelaskan oleh petugas serta adanya pengakuan dari Ikhwandi Alias Iwe bahwa lintingan rokok tersebut adalah narkotika Gol I jenis Ganja, sedangkan benda-benda lainnya itu adalah alat/sarana untuk mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa setelah penangkapan dan penggeledahan selesai dilakukan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan itu dibawa oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Lombok Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan saya serta Ketua RT yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan itu diberitahukan bahwa nanti akan dimintai keterangan sebagai saksi;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukan barang/benda berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna,
 - b. 1 (satu) linting diduga narkotika jenis ganja,
 - c. 1 kotak kaca mata wama hitam,
 - d. 1 (satu) tabung kaca,
 - e. 1 (satu) tutup bong, dan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 2 (dua) skop plastic
- Bahwa terhadap barang/benda yang ditunjukkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut masih dapat Saksi kenali, dan benar barang/benda itulah yang Saksi saksikan didapatkan oleh petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Lombok Timur saat melakukan pengeledahan Ikhwandi Alias Iwe;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar informasi bahwa Ikhwandi Alias Iwe sedang menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis shabu maupun Ganja, sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan, dimana dan bersama dengan siapa saja Ikhwandi Alias Iwe menggunakan atau mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis shabu maupun Ganja;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan seseorang atas nama LOQ DES tersebut dan saksi tidak mengetahui secara pasti dimana LOQ DES tersebut bertempat tinggal;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
3. Saksi **IRWAN SAFARI, S.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan saksi sekarang ini karena saksi telah menyaksikan panangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa memang benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita telah terjadi penangkapan dan pengeledahan pada saat itu terkat dugaan tindak pidana narkotika dan yang diduga telah melakukan tindak pidana narkotika adalah Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPTI;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun selan dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa dan Ikhwandi Alias Iwe telah menyimpan, menguasai dan memiliki barang yang diduga Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa saat itu hanya mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat itu saksi melihat barang yang diduga Narkotika Jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus Klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan ditemukan di dalam kamar milik Ikhwandi Alias Iwe;
 - Bahwa saat itu saksi melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN sedang duduk di dalam kamar milik Ikhwandi Alias Iwe serta menemukan barang bukti

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu)) Buah Handphone merek Nokia warna hitam 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas 2 (Dua) Sendok Sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu kemudian setelah itu pihak kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan di dalam lemari milik Ikhwandi Alias Iwe dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diletakan di atas timbangan Digital dan 1 (Satu) buah dompet hitam merk TANDEM yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) Bungkus klip yang berisi klip kosong. Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Ikhwandi Alias Iwe;

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sendiri, kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk meminta tolong menyaksikan dan melihat penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan sehingga saat itu saksi langsung menuju kerumah Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Sampai di rumah Terdakwa saksi bertemu dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, saat itu saksi ditunjukan Surat Perintah Tugas dari Satresnarkoba Polres Lombok Timur serta dijelaskan juga bahwa Saksi Terdakwa dan MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Saat itu pihak kepolisian telah melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, dan Ikhwandi Alias Iwe namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak pidana Narkotika sehingga saat itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup milik Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan bersama dengan Saksi MUHAMMAD HILWAN selaku perangkat desa Masbagik ;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah Terdakwa bertempat di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan bersama dengan Saksi MUHAMMAD HILWAN, S.Si selaku perangkat Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN sedang duduk di dalam kamar milik Ikhwandi Alias Iwe serta menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 2 (Dua) Sendok Sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. kemudian setelah itu pihak kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan di dalam lemari milik Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diletakan di atas timbangan Digital dan 1 (Satu) buah dompet hitam merk TANDEM yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) Bungkus klip yang berisi klip kosong. Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas 2 (Dua) Sendok Sabu, 1 (Sahu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diletakan di atas timbangan Digital dan 1 (Satu) buah dompet hitam merk TANDEM yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) Bungkus klip yang berisi klip kosong, Saksi masih mengenali barang barang bukti yang ditunjukan tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan di rumah milik Ikhwandi Alias Iwe dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menerima, membeli, menjual dan mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pada saat pihak kepolisian menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika di rumah Ikhwandi Alias Iwe saat itu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **MUHAMMAD HILWAN, S.Si.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan didengar keterangan saksi sekarang ini karena saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dilakukan penangkapan bahwa Terdakwa dan Ikhwandi Alias Iwe telah menyimpan, menguasai dan memiliki barang yang diduga Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa dan FATHURRAHMAN saat itu hanya mengonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saat itu saksi melihat barang yang diduga Narkotika Jenis shabu sebanyak 3 (Tiga) Bungkus Klip plastik yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan ditemukan di dalam kamar milik Ikhwandi Alias Iwe;
 - Bahwa saat itu saksi melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN sedang duduk di dalam kamar milik Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 2 (Dua) Sendok Sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu pihak kepolisian yang berpakaian preman melakukan penggeledahan di dalam lemari milik Terdakwa dan menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diletakan di atas timbangan Digital dan 1 (Satu) buah dompet hitam merk TANDEM yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) Bungkus klip yang berisi klip kosong. Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Ikhwandi Alias Iwe;
 - Bahwa saat itu saksi menyaksikan bersama dengan Saksi IRWAN SAFARI, S.Pd selaku perangkat desa Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah saksi sendiri, kemudian saksi dihubungi oleh pihak kepolisian dengan maksud untuk meminta tolong menyaksikan dan melihat penangkapan serta pengeledahan yang dilakukan sehingga saat itu saksi langsung menuju kerumah Ikhwandi Alias Iwe yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur. Sampai di rumah Ikhwandi Alias Iwe saksi bertemu dengan pihak kepolisian yang melakukan penangkapan, saat itu saksi ditunjukkan Surat Perintah Tugas dari Satresnarkoba Polres Lombok Timur serta dijelaskan juga bahwa Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN diduga telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu. Saat itu pihak kepolisian telah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN namun tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Tindak pidana Narkotika sehingga saat itu pihak kepolisian melakukan pengeledahan rumah atau tempat tertutup milik Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN sehingga memiliki, menguasai, menyimpan, atau membeli barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berada di rumah Terdakwa bertempat di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur untuk menyaksikan secara langsung penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi menyaksikan bersama dengan Saksi IRWAN SAFARI, S.Pd selaku perangkat desa Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu saksi melihat dan menyaksikan pada saat Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN sedang duduk di dalam kamar milik Ikhwandi Alias Iwe serta menemukan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 2 (Dua) Sendok Sabu dan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu. kemudian setelah itu pihak kepolisian yang berpakaian preman melakukan pengeledahan di dalam lemari milik Terdakwa dan

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



menemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diletakan di atas timbangan Digital dan 1 (Satu) buah dompet hitam merk TANDEM yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) Bungkus klip yang berisi klip kosong. Terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui kepemilikannya oleh Ikhwandi Alias Iwe;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone merek Nokia warna hitam, 1 (Satu) Buah Bong, 2 (Dua) Buah Korek Api Gas, 2 (Dua) Sendok Sabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu yang diletakan di atas timbangan Digital dan 1 (Satu) buah dompet hitam merk TANDEM yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dan 2 (Dua) Bungkus klip yang berisi klip kosong, saksi masih mengenali barang barang bukti yang ditunjukan tersebut yang merupakan barang bukti yang ditemukan dirumah milik Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Ikhwandi Alias Iwe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa, Ikhwandi Alias Iwe dan FATHURRAHMAN Alas MAMAN tidak memiliki jin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menerima, membeli, menjual dan mengkonsumsi barang yang diduga Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi hadir dan melihat secara langsung pada saat pihak kepolisian menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika dirumah Ikhwandi Alias Iwe saat itu;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah dihukum dalam tindak pidana Narkotika sekira pada bulan September tahun 2014 serta saksi menjalani hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Selong, Kabupaten Lombok Timur selama 1 (Satu) Tahun 8 (Delapan) Bulan;
- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh pihak kepolisian dan Satresnarkoba Polres Lombok Timur;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan itu dilakukan oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah Saksi yang beralamatkan di Embung Tampak Timur. Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah dikarenakan telah menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
 - Bahwa cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu itu dengan cara Terdakwa memakai shabu-shabu milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara berhutang atau menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa bernama GONI (Laki-laki Alamat Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur) dan terhadap barang yang Saksi terima tersebut akan Saksi jual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga;
 - Bahwa saat itu saksi telah membeli dengan cara berhutang atau menerima dari teman saksi atas nama GONI berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang diduga berisi Narkotika jenis shabu dengan berat sekira 35 (Tiga Puluh Lima) gram namun saksi sudah dapat menjual barang yang di duga Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak sekira 10 (Sepuluh) Gram sehingga yang masih saksi kuasai, miliki dan saksi simpan sekira 25 (Dua Puluh Lima) Gram;
 - Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang saksi terima 1 (Satu) Bungkus plastik klip yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima atau membeli dari saudara GONI dengan cara berhutang sekira sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Gram dengan harga sebesar Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - Bahwa Saksi menerima atau membeli 1 (Satu) bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. GONI pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023, sekira pukul 20.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang dimana saat itu teman dari saudara GONI yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya yang mengantarkan langsung kerumah Saksi;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli Narkotika jenis shabu tersebut adalah akan saksi jual kembali kepada orang lain, yang dimana terhadap 1 (Satu) Bungkus Plastik Klip dengan berat sekira 35

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Puluh Lima) Gram akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per Gram;

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan saksi sedang duduk di dalam kamar Terdakwa bersama dengan saudara Terdakwa dan FATHURRAHMAN Alias MAMAN sedang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu kemudian saat itu tiba-tiba anggota kepolisian yang berpakaian preman datang melakukan penggebrekan dan penangkapan terhadap Terdakwa. setelah itu pihak kepolisian melakukan penggeledahan tempat tertutup atau rumah Terdakwa dengan menemukan 3 (Tiga) Bungkus plastik klip yang masing-masing berisi barang yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 1 (Satu) buah Bong, 2 (Dua) bungkus klip kosong yang masing-masing berisi klip kosong, 2 (Dua) Sendok sabu, 2 (Dua) buah korek Gas, 1 (Satu) dompet warna hitam merek TANDEM, dan 1 (Satu) buah HP kecil warna hitam merek Nokia dengan nomor telepon 087830293387;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditunjukkan tersebut merupakan milik saksi, dan terhadap 3 (Tiga) Bungkus plastik klip yang masing-masing berisi barang yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 1 (Satu) buah Bong, 2 (Dua) bungkus klip kosong yang masing-masing berisi klip kosong, 2 (Dua) Sendok sabu, 2 (Dua) buah korek Gas, 1 (Satu) dompet warna hitam merek TANDEM, dan 1 (Satu) buah HP kecil warna hitam merek Nokia dengan nomor telepon 087830293387 saksi gunakan untuk jual beli barang yang diduga Narkotika jenis shabu dan Terdakwa gunakan untuk konsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan terhadap telepon kecil tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman saksi;
- Bahwa Saksi sudah membeli Narkotika jenis shabu dari saudara GONI sebanyak 1 (Satu) kali ini. Pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wita saudara GONI menghubungi saksi langsung melalui Nomor telepon milik Terdakwa dengan menawarkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu untuk diperjual belikan, namun saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang untuk membayar barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut sehingga saat itu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekira pukul 20.00 Wita teman dari saudara GONI datang kerumah saksi dengan membawa dan memberikan saksi barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Gram namun akan saksi bayar setelah barang tersebut seluruhnya laku terjual;

- Bahwa keuntungan yang akan saksi dapatkan dari hasil membeli narkoba jenis shabu dari saudara GONI apabila laku terjual seluruhnya sekira sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga saksi;
- Bahwa saat itu saudara Terdakwa dan FATHURAHMAN Alias MAMAN tidak ada membeli barang yang diduga Narkoba jenis shabu melainkan hanya ikut mengonsumsi barang yang diduga Narkoba jenis shabu milik Saksi;
- Bahwa terhadap 3 (Tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya diduga berisi Narkoba jenis shabu merupakan barang yang saksi beli dari saudara GONI, yang dimana saksi sendiri yang membagi menjadi 4 (Empat) bungkus;
- Bahwa Saksi membagi barang yang diduga Narkoba jenis shabu yang Saksi beli dari saudara GONI tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Saat itu Saksi membagi menjadi 4 (Empat) bagian dengan perincian 3 (Tiga) bungkus plastik klip masing-masing sebesar 10 (Sepuluh) Gram sedangkan 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sekira 5 (Lima) Gram, namun 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sekira 10 (Sepuluh) Gram sudah Saksi jual kepada IMBUL (Umur 37 Tahun, Laki-laki, Alamat Gubuk Motong, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur) dengan harga sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Sedangkan sisanya sebanyak 3 (Tiga) Bungkus dengan berat sekira 25 (Dua Puluh Lima) Gram masih Saksi kuasai, miliki dan Saksi simpan di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa terhadap barang yang diduga Narkoba jenis shabu milik Saksi sebanyak 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat 10 (Sepuluh) Gram dan 2 (Dua) bungkus klip kosong yang masing-masing berisi klip kosong Saksi simpan di dalam dompet kecil merek TANDEM sedangkan 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat 10 (Sepuluh) gram lagi Saksi letakan di atas timbangan Digital serta terhadap

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timbangan digital dan dompet kecil tersebut Saksi simpan di dalam lemari meja TV yang berada di dalam kamar milik Terdakwa, selain itu 2 (Dua) buah Skop plastik Saksi simpan di dalam lemari meja TV sedangkan terhadap 1 (Satu) bungkus plastik klip dengan berat sekira 3 (Tiga) gram saat itu berada di atas lantai atau tepat berada di depan Terdakwa dikarenakan saat itu sedang Terdakwa gunakan atau konsumsi dengan menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah Bong dan 2 (Dua) buah korek gas yang Terdakwa gunakan bersama dengan saudara FATHURAHMAN Alias MAMAN dan MIFTAHUL HADI Alias HADI. Sedangkan terhadap 1 (Satu) buah Handphone kecil warna hitam milik Saksi saat itu juga berada di depan Saksi yang Saksi letakan di atas lantai;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan atau mengkonsumsi barang narkotika jenis shabu yang saksi beli dari saudara GONI tersebut sebanyak 2 (Dua) kali pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Saksi yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sehingga terhadap 1 (Satu) Bungkus yang awalnya Terdakwa berikan dengan berat 5 (Lima) Gram tersebut sudah Terdakwa gunakan 2 (Dua) kali dan menjadi berat sekira 3 (tiga) Gram yang dimana saat itu saksi keluarkan untuk Terdakwa gunakan dengan saudara Terdakwa dan FATHURRAHMAN;
- Bahwa ada barang lain yang ditemukan oleh pihak kepolisian yaitu 1 (Satu) linting Ganja yang siap pakai (dalam bentuk rokok) yang Saksi simpan di dalam Kotak rokok sampoema kecil yang dimana saat itu ditemukan di rumah Saksi yang lain yang beralamatkan di Mekar San Desa Mascagir Utara, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur. Selain itu juga ditemukan 1 (Satu) buah kotak Kacamata berwarna hitam yang berisi 1 (Satu) buah tabung kaca, 2 (Dua) buah sendok sabu dan 1 (Satu) buah tutup bong yang disimpan di dalam lemari yang berada di bawan tangga rumah milik Saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan barang yang diduga Narkotika jenis Garja tersebut dan hasil meminta dari teman saksi atas nama LOQ DES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara Terdakwa saja yang mengetahui pada saat saksi mengeluarkan barang yang diduga Narkotika jenis shabu dikarenakan saat itu saudara Terdakwa duduk di samping sebelah kanan saksi dan melihat langsung pada saat Saksi memasukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam tabung kaca (bong) yang akan Saksi gunakan atau konsumsi saat itu. Sedangkan saudara FATHURRAHMAN saat itu tidak melihat Saksi memasukan barang yang diduga Narkotika jenis shabu ke dalam Tabung kaca (Bong) dikarenakan saat itu saudara FATHURRAHMAN sedang pergi keluar namun setelah saudara FATHURRAHMAN datang kondisi tabung kaca (Bong) tersebut sudah berisi barang yang diduga Narkotika jenis shabu sedangkan 1 (Satu) Bungkus yang berisi barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakan di bawah kaki selain itu saudara FATHURRAHMAN juga sedang fokus bermain Handphone sehingga Sidak melihat dengan jelas 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyalahgunakan (menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual dan membeli) Narkotika tanpa izin pemerintah dan/atau aparat berwenang adalah perbuatan melawan hukum dan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun alasan Saksi tetap membeli Narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mana terhadap Shabu yang Saksi beli tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain selain itu juga akan Terdakwa konsumsi untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi sebagai pengguna Narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2015 hingga sampai dengan saat ini, namun Saksi mulai menjual shabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa 3 (Tiga) Bungkus plastik klip yang masing-masing berisi barang yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) Buah Timbangan digital, 1 (Satu) buah Bong, 2 (Dua) bungkus klip kosong yang masing-masing berisi klip kosong, 2 (Dua) Skop plastik, 2 (Dua) buah korek Gas, 1 (Satu) dompet kecil warna hitam merek TANDEM, 1 (Satu) buah HP kecil warna hitam merek Nokia dengan nomor telepon 087830293387. 1 (Satu) linting Ganja, 1 (Satu) bungkus rokok sampoerna Mild 12, 1 (Satu) buah tabung kaca, 1 (Satu) buah sendok sabu, dan 1 (Satu) buah tutup bong apakah Saksi masih mengenali barang bukti tersebut

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar barang bukti itulah yang di dapatkan oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur saat melakukan penggeledahan didalam rumah Saksi;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap bertiga ditangkap bersama IKHWANDI dan FATHURRAHMAN;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat dirumah IKHWANDI yang beralamatkan di Embung Tampan Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa Terdakwa dan FATHURRAHMAN ditangkap dan digeledah atas dugaan telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu sedangkan IKHWANDI ditangkap dan digeledah atas dugaan telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu dah Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan Narkolka jenis shabu-shabu itu dengan cara awalnya Terdakwa duduk ngopi di teras IKHWANDI yang terletak didekat rumah Terdakwa, IKHWANDI merupakan paman Terdakwa, kemudian pukul 10.00 with kemudian Terdakwa masuk kamar IKHWANDI dan mendapat IKHWANDI sedang duduk sendirian sambil bermain game dan Terdakwa duduk di samping IKHWANDI berjarak 1 meter, kemudian pada pukul 10.30 wita Terdakwa melihat IKHWANDI mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, kemudian IKHWAND mengambil sebagian isi dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal narkotika jenis sabu tersebut kemudian dimasukan kedalam kaca yang berada diatas bong dan membakarnya setelah menyedot sekali kemudian bong tersebut ditaruh disamping Terdakwa, tanpa disuruh kemudian Terdakwa ambil bong milik IKHWANDI tersebut dan Terdakwa bakar tabung kacanya, kemudian Terdakwa menyedot mengkonsumsi shabu dan bong tersebut, begitu terus bergantian hingga Terdakwa dan IKHWANDI masing masing 3 kali sedotan kemudian datang FATURRAHMAN mengambil kunci motor untuk mentransfer uang deposite main game, tidak lama kemudian FATHURRAHAMAN datang dan duduk disamping Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menawarkan dan memberikan bong tersebut kepada FATHURRAHMAN, dan langsung disedot 1 Kali oleh FATHURRAHMAN,

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian terdengar suara seseorang yang mendekati pintu dan FATHURRAHMAN berdiri hendak membuka pintu tiba-tiba datang orang mendobrak pintu dan menyuruh kami tiarap;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengetahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang dimiliki atau dikeluarkan oleh IKHWANDI hanya 1 (satu) bungkus saja, namun setelah penangkapan dan pengeledahan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam alman tepatnya diatas timbangan digital dan didalam dompet warna hitam, jadi jumlah Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan sebanyak 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik dari 3 (Tiga) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan dirumah IKHWANDI tersebut adalah milik IKHWANDI;
- Bahwa Terdakwa dan FATHURRAHMAN bisa ikut mengkonsumsi/menyedot sabu tersebut karena diberikan gratis oleh IKHWANDI, karena mungkin juga Terdakwa merupakan keponakan dan IKHWANDI, Terdakwa sudah 3 kali dikasih pakai sabu gratis sejak Terdakwa pulang dari Sumbawa 1 bulan yang lalu;
- Bahwa sepegetahuan Terdakwa FATHURRAHMAN sama sekali tidak mengetahui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut. karena FATHURRAHMAN datang terlambat jadi tidak melihat IKHWANDI menumpah sabu dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba yang Terdakwa, IKHWANDI dan FATHURRAHMAN konsumsi saat itu Terdakwa sendiri melihat IKHWANDI hanya 1 kali menyedok sabu dari klip dari setelah 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu itu ditaruh dibawah kakinya, dan tidak pernah dikeluarkan lagi sampai dengan waktu penangkapan sehingga sepengetahuan Terdakwa FATHURRAHMAN tidak melihat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba yang kami konsumsi, apalagi 2 (dua) bungkus klip berisi narkoba yang IKHWANDI simpan didalam almari, yang ditemukan saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui IKHWANDI pernah jual beli narkoba, dan Terdakwa tidak pernah membeli maupun menjadi perantara jual-beli sabu milik IKHWANDI;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa kerumah IKHWANDI adalah untuk bermain-main kebetulan rumah Terdakwa disamping rumah dan IKHWANDI dan IKHWANDI merupakan paman Terdakwa sendiri, akan tetapi Terdakwa tidak pernah janji mau datang kerumah IKHWANDI saat penangkapan;
- Bahwa pada hari Sabtu 4 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 wita ketika Terdakwa sedang mengkonsumsi sabu bersama IKHWANDI dan FATHURRAHMAN tiba-tiba datang beberapa orang yang menyuruh untuk tarap, setelah itu dipanggil Sekdes IRWAN SAFARI dan Kawil MUHAMMAD HILWAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan, Dapat Terdakwa jelaskan bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap :
 - Badan/pakaian Terdakwa polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba,
 - Badan/pakaian IKHWANDI polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba,
 - Badan/pakaian FATHURRAHMAN polisi tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba,
 - Dibawah tempat duduk IKHWANDI ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Buah Handphone,
 - Diatas lantai samping Terdakwa, IKHWANDI dan FATHURRAHMAN ditemukan 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sekop/ sendok sabu
 - Didalam almari ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital, 2 bungkus klip kosong. 1 dompet warna hitam merek tandem;
- Bahwa ada tempat lain yang dilakukan penggeledahan yaitu dirumah IKHWANDI yang beralamatkan di Dusun Mekar Sari, Desa Masbagik Utara. Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur namun Terdakwa tidak mengetahui apa yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat itu dikarenakan Terdakwa hanya diam di mobil saja (tidak ikut masuk ke dalam rumah IKHWANDI);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki atau telah mendapat ijin dari pemerintah dan/atau aparat berwenang untuk menyalahgunakan (memiliki, menyimpan, menguasai mengkonsumsi) Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika menyalahgunakan (memiliki menyimpan, menguasai, mengkonsumsi) Narkoba tanpa ijin pemerintah

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau aparat berwenang adalah perbuatan melawan hukum dan dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa bisa saja tidak menggunakan namun jika ada yang Terdakwa lihat mengkonsumsi sabu Terdakwa jadi kepingin;
- Bahwa sudah sejak tahun 2019, namun tidak teratur mengkonsumsi hanya sewaktu-waktu saja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah tidak ada, hanya saja karena melihat saksi Ikhwandi jadi kepingin mengkonsumsi sabu, perbedaan setelah mengkonsumsi sabu badan Terdakwa menjadi segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa ditunjukkan oleh Penuntut Umum Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berisi Kristal bening diduga Narkotika Gol I jenis shabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital -1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) bungkus klip kosong
 - 2 (dua) sendok sabu
 - 2 (dua) korek api gas
 - 1 (satu)dompet hitam merk tandem.
 - 1 (satu) buah HP
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan oleh pemeriksa tersebut di atas masih dapat Terdakwa kenali, dan benar barang bukti itulah yang didapatkan oleh petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur saat melakukan penggeledahan dirumah saudara IKHWANDI yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 2 (dua) bungkus klip yang berisi klip kosong
- 1 (satu) buah dompet hitam merk TANDEM
- 1 (Satu) buah handphone Merek Nokia warna hitam
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong
- 2 (dua) buah korek api gas
- 2 (dua) sendok sabu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur ;
- Bahwa Terdakwa MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ditangkap karena diduga telah menyalahgunakan narkoba ;
- Bahwa berawal terdakwa sedang duduk ngopi diteras rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di dekat rumah terdakwa yang berlatar di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sedang duduk sendirian sambil bermain game lalu terdakwa duduk disamping IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP berjarak 1 meter, selanjutnya pada pukul 10.30 Wita terdakwa melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, setelah itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP memasukkan shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada diatas bong dan membakarnya lalu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut.
- Bahwa setelah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut ditaruh disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa di suruh oleh saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (penuntutan terpisah) mengambil bong milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP tersebut lalu

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa membakar bakar tabung kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisap sabu dari bong tersebut secara bergantian dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali sedotan, selanjutnya datang saksi FATURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil kunci motor untuk mentransfer uang deposite main game selanjutnya tidak lama kemudian saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I datang ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu masuk kedalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu duduk disamping terdakwa kemudian terdakwa langsung menawarkan dan memberikan bong berisi shabu tersebut kepada saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I lalu saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I langsung menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamat Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya dirumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP, Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan tim langsung melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa dan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, dengan didampingi oleh Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN memberitahukan maksud dan tujuan kepada Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menggeledah badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur melakukan penggeledahan rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ditemukan 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di bawah kaki saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP saat duduk bersama terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna



hitam, 1 (Satu) buah bong, 2 (Dua) buah Korek api gas, dan 2 (Dua) buah sendok shabu yang terletak di depan Terdakwa, saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN melakukan pengeledahan ditempat sekitar kamar dan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merks TANDEM yang disimpan di dalam lemari milik Saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ;

- Bahwa cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu itu dengan cara Terdakwa memakai shabu-shabu milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara berhutang atau menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa bernama GONI (Laki-laki Alamat Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur) dan terhadap barang yang Saksi terima tersebut akan Saksi jual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga;
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I merupakan milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang dibeli dari saudara GONI sebanyak 2 (Dua) kali pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamatkan di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang mana sebagian Shabu berat sekira 3 (tiga) Gram saat itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP keluarkan untuk saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP gunakan dengan saudara Terdakwa dan FATHURRAHMAN;
- Bahwa saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP membeli dari saudara GONI berupa Narkotika jenis Shabu keseluruhan sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip dengan berat sekira 35 (Tiga Puluh Lima) gram dengan harga sebesar Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol.I jenis shabu, Telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong dengan Lampiran Surat Nomor: 03.a/11950.02/2023/2003 tanggal 06 Februari 2023 Nomor : 03.b/11950.02/2023 tanggal 06 Februari 2023, dan diperoleh hasil penimbangan berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 20,17 (Dua puluh koma tujuh belas) gram, dengan berat bersih 19,17 (Sembilan belas koma tujuh belas) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,06 (Nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 3,48 (Tiga koma empat delapan) gram, dengan berat bersih 3,26 (Tiga koma dua enam) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram sedangkan sisanya 3,19 gram disimpan untuk barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0059.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0987 (Nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.
- Bahwa kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0058.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0452 (Nol koma nol empat lima dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Tes urine dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: B/152/II/RES.4.2/2023 Resnarkoba tanggal 06 Februari

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



2023 atas nama MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN diperoleh kesimpulan ditemukan adanya Narkoba jenis (AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE)

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara *Subisdairitas* yaitu *Primair* melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, *Subsidaire* melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Subsidairitas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan *Primair* Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum baik *Persoon* (orang) maupun *Recht Persoon* (Badan Hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata benar sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ternyata pula sehat jasmani dan rohani, terbukti dengan adanya Terdakwa tersebut dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar, sehingga dengan demikian, Terdakwa tersebut dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim pemeriksa perkara berkesimpulan bahwa unsur pertama dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum atau tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, ketiga bertentangan dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kemudian pada ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dimana Menteri yang dimaksud berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan (dalam hal ini Menteri Kesehatan RI) ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, telah diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lombok Timur karena diduga telah menyalah gunakan narkoba yang berawal terdakwa sedang duduk ngopi diteras rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di dekat rumah terdakwa yang berlatam di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sedang duduk sendirian sambil bermain game lalu terdakwa duduk disamping IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP berjarak 1 meter, selanjutnya pada pukul 10.30 Wita terdakwa melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, setelah itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP memasukkan shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada diatas bong dan membakarnya lalu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut.

Bahwa setelah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut ditaruh disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa di suruh oleh saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (penuntutan terpisah) mengambil bong milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP tersebut lalu terdakwa membakar bakar tabung kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisap sabu dari bong tersebut secara bergantian dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali sedotan, selanjutnya datang saksi FATURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil kunci motor untuk mentransfer uang deposite main game selanjutnya tidak lama kemudian saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I datang ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu masuk kedalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu duduk disamping terdakwa kemudian terdakwa langsung menawarkan dan memberikan bong berisi shabu tersebut kepada saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I lalu saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I langsung menghisap

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamat Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP, Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan tim langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, dengan didampingi oleh Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN memberitahukan maksud dan tujuan kepada Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menggeledah badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur melakukan pengeledahan rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ditemukan 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di bawah kaki saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP saat duduk bersama terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) buah bong, 2 (Dua) buah Korek api gas, dan 2 (Dua) buah sendok shabu yang terletak di depan Terdakwa, saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN melakukan pengeledahan ditempat sekitar kamar dan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merks TANDEM yang disimpan di dalam lemari milik Saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ;

Bahwa cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu itu dengan cara Terdakwa memakai shabu-shabu milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara berhutang atau menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa bernama GONI (Laki-laki Alamat Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur) dan terhadap

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



barang yang Saksi terima tersebut akan Saksi jual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol.I jenis shabu, Telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong dengan Lampiran Surat Nomor: 03.a/11950.02/2023/2003 tanggal 06 Februari 2023 Nomor : 03.b/11950.02/2023 tanggal 06 Februari 2023, dan diperoleh hasil penimbangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 20,17 (Dua puluh koma tujuh belas) gram, dengan berat bersih 19,17 (Sembilan belas koma tujuh belas) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,06 (Nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 3,48 (Tiga koma empat delapan) gram, dengan berat bersih 3,26 (Tiga koma dua enam) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram sedangkan sisanya 3,19 gram disimpan untuk barang bukti di Pengadilan.

Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0059.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0987 (Nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0058.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0452 (Nol koma nol empat lima dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Tes urine dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: B/152/II/RES.4.2/2023 Resnarkoba tanggal 06 Februari 2023 atas nama MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN diperoleh kesimpulan ditemukan adanya Narkoba jenis (AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE)



Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan termasuk perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur kedua **tanpa hak dan melawan hukum**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia katan **Menyimpan** mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi yang apabila dikaitkan dengan unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkotika memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkotika tersebut pada suatu tempat yang aman. **Menguasai** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu yang dalam unsur Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa narkotika tersebut berada dalam penguasaan pelaku. **Menyediakan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan yang dalam kaitannya dengan Pasal 112 UU Narkotika mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan*. Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) membedakan Narkotika menjadi 3 golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III. Penggolongan Narkotika tersebut ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang- Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : “ *Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan* “;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya diatas bahwa berawal terdakwa sedang duduk ngopi diteras rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sedang duduk sendirian sambil bermain game lalu terdakwa duduk disamping IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP berjarak 1 meter, selanjutnya pada pukul 10.30 Wita terdakwa melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, setelah itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP memasukkan shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada diatas bong dan membakarnya lalu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut dan setelah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut ditaruh disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa di suruh oleh saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (penuntutan terpisah) mengambil bong milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP tersebut lalu terdakwa membakar bakar tabung kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisap sabu dari bong tersebut secara bergantian dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali sedotan, selanjutnya datang saksi FATURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil kunci motor untuk mentransfer uang deposite main game selanjutnya tidak lama kemudian saksi FATHURRAHAMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I datang ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu masuk kedalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu duduk disamping terdakwa kemudian terdakwa langsung menawarkan dan memberikan bong berisi shabu tersebut kepada saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I lalu saksi FATHURRAHMAN

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMAN Bin SAPI'I langsung menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I.

bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamat Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP, Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan tim langsung melakukan penggebrekan terhadap Terdakwa dan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, dengan didampingi oleh Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN memberitahukan maksud dan tujuan kepada Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menggeledah badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur melakukan pengeledahan rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ditemukan 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di bawah kaki saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP saat duduk bersama terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) buah bong, 2 (Dua) buah Korek api gas, dan 2 (Dua) buah sendok shabu yang terletak di depan Terdakwa, saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN melakukan pengeledahan ditempat sekitar kamar dan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merk TANDEM yang disimpan di dalam lemari milik Saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ;

Bahwa adapun cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu itu dengan cara Terdakwa memakai shabu-shabu milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara berhutang atau menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa bernama GONI (Laki-laki Alamat Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur) dan terhadap barang yang Saksi terima tersebut akan Saksi jual kembali dan

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga yang mana Narkotika Jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I merupakan milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang dibeli dari saudara GONI sebanyak 2 (Dua) kali pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang mana sebagian Shabu berat sekira 3 (tiga) Gram saat itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP keluarkan untuk saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP gunakan dengan saudara Terdakwa dan FATHURRAHMAN dan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP membeli dari saudara GONI berupa Narkotika jenis Shabu keseluruhan sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip dengan berat sekira 35 (Tiga Puluh Lima) gram dengan harga sebesar Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dalam menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan Narkotika narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut awalnya dalam penguasaan adalah milik dari saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP membeli dari saudara GONI, sehingga Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ketiga **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, tidak terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** tidak terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaan *Primair* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan *Primair* Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dalam dakwaan *Subsidiar* yaitu melanggar ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu mengenai unsur setiap orang dan unsur kedua mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum sebelumnya telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi di dalam uraian dakwaan *primair* Penuntut Umum, maka terhadap uraian unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum akan diambil alih dalam pertimbangan dakwaan *Subsida* ini sehingga unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti terpenuhi pula pada diri Terdakwa ;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri:

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang oleh karena dalam menggunakannya tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, baik dari Kepolisian ataupun dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa mengidap suatu penyakit, sehingga harus menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur ke dua bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dikonsumsi Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang diperoleh dari bahan-bahan kimia dan bukan berasal dari tanaman, sebagaimana lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 ;

Menimbang, bahwa atas uraian di atas, maka sebagaimana fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka telah terbukti berawal terdakwa sedang duduk ngopi diteras rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (dilakukan penuntutan terpisah) yang terletak di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur kemudian pada pukul 10.00 Wita terdakwa masuk ke dalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sedang duduk sendirian sambil bermain game lalu terdakwa duduk disamping IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP berjarak 1 meter, selanjutnya pada pukul 10.30 Wita terdakwa melihat saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu, setelah itu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil sebagian isi dari 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP memasukkan shabu tersebut kedalam tabung kaca yang berada diatas bong dan membakarnya lalu saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut dan setelah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali kemudian bong tersebut ditaruh disamping terdakwa, selanjutnya terdakwa tanpa di suruh oleh saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP (penuntutan terpisah) mengambil bong milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP tersebut lalu terdakwa membakar bakar tabung kaca bong tersebut kemudian terdakwa menghisap sabu dari bong tersebut secara bergantian dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP sebanyak masing-masing 3 (tiga) kali sedotan, selanjutnya datang saksi FATURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP mengambil kunci motor untuk mentransfer uang deposite main game selanjutnya tidak lama kemudian saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I datang ke rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu masuk kedalam kamar saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP lalu duduk disamping terdakwa kemudian terdakwa langsung menawarkan dan memberikan bong berisi shabu tersebut kepada saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I lalu saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I langsung menghisap bong tersebut sebanyak 1 (satu) kali oleh saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur yang awalnya mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya seseorang yang telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan dengan langsung mendatangi rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamat Embung Tampak Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, sesampainya dirumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP, Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan tim langsung melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, dengan didampingi oleh Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD HILWAN kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN memberitahukan maksud dan tujuan kepada Saksi IRWAN SAFARI dan Saksi MUHAMMAD

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILWAN untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, pada saat Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur menggeledah badan dan pakaian Terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan tindak pidana Narkotika, selanjutnya Saksi WAHYUDI ERIYAWAN dan Tim Buser Narkoba Polres Lombok Timur melakukan pengeledahan rumah milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ditemukan 1 (Satu) Bungkus barang yang diduga Narkotika jenis shabu yang terletak di bawah kaki saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP saat duduk bersama terdakwa, 1 (Satu) buah Handphone merk NOKIA warna hitam, 1 (Satu) buah bong, 2 (Dua) buah Korek api gas, dan 2 (Dua) buah sendok shabu yang terletak di depan Terdakwa, saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I, kemudian Saksi WAHYUDI ERIYAWAN melakukan pengeledahan ditempat sekitar kamar dan ditemukan 2 (Dua) bungkus plastic klip yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah timbangan digital, 2 (Dua) bungkus plastic klip kosong, dan 1 (Satu) buah dompet warna hitam merks TANDEM yang disimpan di dalam lemari milik Saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP ;

Bahwa cara Terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu-shabu itu dengan cara Terdakwa memakai shabu-shabu milik Saksi yang Saksi peroleh dengan cara berhutang atau menerima barang yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari teman Terdakwa bernama GONI (Laki-laki Alamat Desa Masbagik, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur) dan terhadap barang yang Saksi terima tersebut akan Saksi jual kembali dan uang hasil penjualan akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga;

Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP dan Saksi FATHURRAHMAN Alias MAMAN Bin SAPI'I merupakan milik saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang dibeli dari saudara GONI sebanyak 2 (Dua) kali pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023, sekira pukul 10.00 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 10.30 Wita bertempat di rumah saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP yang beralamatkan di Embung Tapat Timur, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur yang mana sebagian Shabu berat sekira 3 (tiga) Gram saat itu saksi IKHWANDI Alias IWE

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2023/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MAKRIP keluaran untuk saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP gunakan dengan saudara Terdakwa dan FATHURRAHMAN;

Bahwa saksi IKHWANDI Alias IWE Bin MAKRIP membeli dari saudara GONI berupa Narkotika jenis Shabu keseluruhan sebanyak 1 (Satu) Bungkus plastik klip dengan berat sekira 35 (Tiga Puluh Lima) gram dengan harga sebesar Rp. 29.750.000,- (Dua Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana Terdakwa menggunakan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol.I jenis shabu, Telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Selong dengan Lampiran Surat Nomor: 03.a/11950.02/2023/2003 tanggal 06 Februari 2023 Nomor : 03.b/11950.02/2023 tanggal 06 Februari 2023, dan diperoleh hasil penimbangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 20,17 (Dua puluh koma tujuh belas) gram, dengan berat bersih 19,17 (Sembilan belas koma tujuh belas) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,06 (Nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu dengan berat kotor 3,48 (Tiga koma empat delapan) gram, dengan berat bersih 3,26 (Tiga koma dua enam) gram dan dari berat bersih tersebut kesemuanya di uji ke Laboratorium di Balai Besar POM Mataram sebanyak 0,07 (Nol koma nol tujuh) gram sedangkan sisanya 3,19 gram disimpan untuk barang bukti di Pengadilan.

Bahwa kemudian 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0059.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0987 (Nol koma nol sembilan delapan tujuh) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa kemudian 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol.I jenis shabu tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza dari Balai Besar POM Mataram Nomor 23.117.11.16.05.0058.K tanggal 07 Februari 2023 terhadap sampel barang bukti



diduga Narkotika jenis shabu yang disisihkan seberat 0,0452 (Nol koma nol empat lima dua) gram tersebut, diperoleh kesimpulan yang menyatakan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Tes urine dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Nomor: B/152/II/RES.4.2/2023 Resnarkoba tanggal 06 Februari 2023 atas nama MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN diperoleh kesimpulan ditemukan adanya Narkoba jenis (AMPHETAMINE, METAMPHETAMINE)

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga tidak mengidap sesuatu penyakit, sehingga memperoleh ijin dari Dokter khusus yang mengizinkan Terdakwa boleh mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, dan atas semua uraian pertimbangan dalam unsur ke tiga tersebut, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke tiga **menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri**, telah terbukti terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Subsidiar* Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, jujur dan berterus terang tetang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukatif dan korektif maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 2 (dua) bungkus klip yang berisi klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet hitam merk TANDEM.
- 1 (Satu) buah handphone Merek Nokia warna hitam.
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu.
- 1 (satu) buah bong.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 2 (dua) sendok sabu.

Oleh karena barang barang tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa IKHWANDI Alias IWE bin MAKRIP maka terhadap barang barang bukti tersebut ditetapkan Digunakan sebagai barang bukti dalam oerkara terdakwa IKHWANDI Alias IWE bin MAKRIP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan *Primair* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **MIFTAHUL HADI Alias HADI Bin NASRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri"** sebagaimana dakwaan *Subsidair* Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 2 (dua) bungkus klip yang berisi klip kosong
 - 1 (satu) buah dompet hitam merk TANDEM
 - 1 (Satu) buah handphone Merek Nokia warna hitam
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening Narkotika Gol. I jenis Shabu
 - 1 (satu) buah bong
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 2 (dua) sendok sabu

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa IKHWANDI Alias IWE bin MAKRIP

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis**, tanggal **10 Agustus 2023**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari **Rabu** tanggal **16 Agustus 2023** oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **H. M. NUR SALAM, S.H., M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SALIM MA'RIP**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **M. ANDRE B. P., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. M. NUR SALAM, S.H.,M.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.

TTD

ABDI RAHMANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SALIM MA'RIP